

 <p><b>RSUD KAB. TEMANGGUNG</b></p>	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen 01.03.054	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2024	Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  dr. <u>TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes</u> Pembina Tingkat I NIP.19760401 200312 2 010	
<b>PENGERTIAN</b>	Uji Konsekuensi adalah uji informasi publik untuk menentukan konsekuensi yang timbul terhadap informasi publik tersebut agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
<b>TUJUAN</b>	Menyediakan Informasi Publik yang sesuai agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar.		
<b>KEBIJAKAN</b>	1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/045 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/443 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Non Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.		
<b>PROSEDUR</b>	1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. 2. Memberikan pertimbangan atas		

<b>RSUD KAB. TEMANGGUNG</b>	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
		0	2 / 2
	<p>informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum.</p> <p>3. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID RSUD menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.</p> <p>4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi apabila status informasi/dokumen dinyatakan terbuka, menandatangani tanda bukti surat penolakan kepada pemohon apabila status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.</p>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian/ Bidang</li> <li>2. Instalasi / Unit</li> </ol>		